

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem pembinaan di Indonesia melalui ide dari Saharjo merupakan sistem pembinaan berbasis masyarakat. Masyarakat adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dan Sistem Masyarakat adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Masyarakat secara terpadu.<sup>1</sup>

Ide mendasar dari Saharjo, yaitu pidana penjara menjadi cara untuk membimbing dan membina yang dilakukan dengan konsep masyarakat serta pemaknaan hukum sebagai “Pengayoman”. Maka sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem masyarakat, begitu pula dari institusinya dari Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Masyarakat.<sup>2</sup>

Lembaga Masyarakat yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.<sup>3</sup> Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Masyarakat, pasal 1 ayat 1-2

<sup>2</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Masyarakat Narapidana*, (Jakarta:CV. Indhill Co), 2008, hlm.1

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Masyarakat, pasal 1 ayat 18

meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.<sup>4</sup>

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagaimana sistem maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen sehingga bekerjanya saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Setidaknya ada 14 komponen, yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan kepada narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan narapidana, keluarga narapidana dan pembinaan pemerintah.<sup>5</sup> Mengenai pembinaan narapidana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib, demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai fungsi sebagaimana yang dijelaskan oleh A.Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekamto, hukum sebagai sarana pengendalian sosial, yakni mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial.<sup>6</sup>

Salah satu dari sanksi tersebut adalah pidana penjara, Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 10

<sup>5</sup> C.I Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta:Djambatan), 1995, hlm. 5.

<sup>6</sup> Soerjono Soekamto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung:Alumni), 1981, hlm. 44.

penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.<sup>7</sup>

Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu sebagai berikut: Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>8</sup>

Menurut KUHP, seorang Narapidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, (Semarang:Badan Penerbit UNDIP), 1996, hlm 4

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung:Armico), 1984, hlm 69.

Seorang narapidana akan menjalani hari-harinya di dalam penjara selama masa hukumannya.<sup>9</sup> Maksud dari narapidana adalah seseorang yang mana melakukan tindak kriminal yang diberi keputusan oleh pengadilan dalam menjalani kehidupannya di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan masa tahanannya masing-masing sesuai keputusan yang telah ditetapkan. Narapidana adalah sebutan untuk seseorang yang telah melakukan tindak kriminal dan telah dijatuhi hukuman sesuai dengan keputusan peradilan sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya, Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan bukanlah sebuah istilah yang asing bagi setiap orang. Narapidana adalah istilah yang sudah sangat jamak digunakan untuk disematkan pada mereka yang sedang menjalani masa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, terkait dengan keterlibatannya dalam suatu tindakan yang melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat yang diperuntukkan bagi mereka yang menderai peran sosial mereka dengan perilaku yang cukup beralasan untuk dikenai hukuman.<sup>10</sup>

Penghukuman melalui pemenjaraan menurut sistem pemasyarakatan tidak ditujukan sebagai upaya pembalasan terhadap narapidana akibat perbuatannya. Sistem Pemasyarakatan dikembangkan dengan maksud utamanya agar narapidana tidak mengulangi lagi tindakan pidana yang pernah ia lakukan.

---

<sup>9</sup> Fauziya Ardilla dan Ike Herdiana, *Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita*, Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial, [journal.unair.ac.id/filerPDF/FauziyaArdillaRingkasan.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/FauziyaArdillaRingkasan.pdf), Vol. 2 No. 01, 2013, hlm. 2

<sup>10</sup> Siti Thohurotul Ula, *Makna Hidup Bagi Narapidana*, Jurnal Hisbah, [ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/hisbah/article/view/111-02/145](http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/hisbah/article/view/111-02/145), Vol. 11 No. 1, 2014, hlm. 2

Namun narapidana yang kembali lagi ke lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana kembali karena kasus baru maupun kasus yang sejenis. Narapidana yang melakukan pengulangan kembali tindak pidana atau biasa disebut Residivis ini tentu menjadi fenomena tersendiri dalam upaya penegakkan hukum.<sup>11</sup>

Residivis atau pengulangantindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap kemudian melakukan tindak pidana lagi. Dalam Residivis dapat diasumsikan sama halnya dengan *Concursus Realis*, seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana.<sup>12</sup> Perbedaanya adalah bahwa pada residivis sudah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan dahulu. Residivis merupakan alasan pemberatan pidana seorang yang melakukan pengulangan tindak pidana atau biasa disebut Residivis.<sup>13</sup>

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal

---

<sup>11</sup> Agung Pambudi, R.B Sularto, Budhi Wisaksono, *Pengaruh Sitem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis*, Diponegoro Law Journal, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 3

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2012, hlm. 11

<sup>13</sup> Agung Pambudi, R.B.Sularto, Budhi Wisaksono, *Loc.Cit.*

*consequences following from that guilt*". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.<sup>14</sup>

Terkait dengan residivis, tujuan terpenting adalah pada aspek penjeraan dan rehabilitasi, penjeraan yang berupa hukuman adalah sebagai balasan atas perbuatannya, sedangkan rehabilitasi merupakan aspek penyiapan mental dan keterampilan agar mereka para napi tidak mengulangi kejahatan lagi. Selanjutnya pemikiran tersebut dijadikan prinsip-prinsip dasar konsepsi terhadap sosiologi dan kriminalogi, mengingat kedua aspek tersebut memegang peranan penting dalam penanganan residivis.<sup>15</sup>

Tingkat kenaikan dan penurunan residivis juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berkembang di masyarakat, beberapa pakar hukum mengatakan pendekatan secara efektif dapat mencegah dan menanggulangnya "residivis" adalah dengan menciptakan lingkungan pembinaan yang merupakan refleksi dari lingkungan masyarakat pada umumnya dengan

---

<sup>14</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:Kencana Prenada Media), 2006, hlm. 125

<sup>15</sup> Ninik Widyawati dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta:Bina Aksara), 1987, hlm. 67

mengutamakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) tanpa mengabaikan tingkat pengamanan.<sup>16</sup>

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara pada tahun 1963 sebagai konsep sangat manusiawi yang merupakan pertentangan atas konsep penjara kolonial, namun implementasinya dari undang-undang dan konsep tersebut belum sempurna. Pemasyarakatan juga berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang tersesat serta memberi bekal hidup narapidana agar kembali dalam masyarakat secara baik dan produktif.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan adalah mendidik, membimbing, dan membina makhluk hidup, serta meningkatkan kesejahteraan mental dan perilaku setiap orang yang menjalani pidana. Namun, keberadaan residivis yang juga dikenal sebagai pelaku kejahatan kambuhan masih banyak ditemukan dan didengar. Masalah ini memerlukan upaya dari semua pihak, terutama pemerintah, untuk menyelesaikannya.

---

<sup>16</sup> Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia), 2012, hlm. 40

<sup>17</sup> Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 2014, hlm. 45

Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang ada beberapa diantaranya merupakan narapidana residivis, dengan data dari Subseksi Registrasi, dari tahun 2018-2022 jumlah narapidana residivis yang masih aktif berjumlah 323 orang. Untuk itu perlu dilakukan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana residivis ini untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman agar tidak mengulangi tindak pidana nya lagi saat sudah berada diluar Lembaga Pemasyarakatan dan dapat diterima dengan baik oleh lingkungan masyarakat.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis bahwa dalam kondisi ini yang menjadi tantangan besar bagi lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan dalam upaya mengendalikan serta mengurangi terjadinya residivis, karena lembaga pemasyarakatan selalu mendapat berbagai macam hambatan dalam mencapai sasaran dan tujuan pembinaan narapidana. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembahasan melalui skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Terdapatnya narapidana residivis dari tahun-ketahun yang selalu ada. Dengan data di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.
2. Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang terhadap narapidana residivis namun masih terjadi pengulangan tindak pidana.
3. Tidak adanya efek jera bagi para narapidana residivis sehingga kembali melakukan tindak pidana nya.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana residivis?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang untuk memberikan efek jera terhadap narapidana residivis?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hasil dari peran Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana residivis.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang dalam memberikan efek jera bagi narapidana residivis dan gejala atau penyebab terjadinya residivis

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian proposal skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu terkhususnya dalam pembinaan terhadap narapidana residivis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak yang terkait, dan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA

Tangerang agar lebih meningkatkan peran serta pelayanannya sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan terbaik yang berdasarkan undang-undang.

- b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat dalam hal pembinaan bagi narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.

## **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dijadikan pedoman bagi penulis dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dari unsur teori, peraturan perundang-undangan, dan permasalahan yang akan diteliti. Kerangka konseptual dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Peran**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>18</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama), 2014

pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>19</sup>

## 2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.<sup>20</sup>

## 3. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>21</sup>

## 4. Residivis

Residivis adalah berasal dari bahasa Prancis yang diambil dua kata latin, yaitu re dan cado, re berarti lagi dan cado berarti jatuh. Residivis berarti suatu tendensi berulang kali dihukum karena berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai orangnya disebut residivis. Oleh karena itu mengenai residivis adalah berbicara tentang hukuman yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung:Alfabeta), 2014, hlm. 86

<sup>20</sup> Undang-undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat 6

<sup>21</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat 6

<sup>22</sup> Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:Pradnya Pramita), 1979, hlm. 6

## 5. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.<sup>23</sup>

## G. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti atau para ahli.<sup>24</sup>

Pada tahap ini penyusun menggunakan teori yaitu :

### 1. Teori Pidana

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran, yaitu :

- a. *De Vergelding Theori* (Teori absolut atau pembalasan);
- b. *De Relative Theori* (Teori Relatif atau tujuan);
- c. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan); dan *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori pembenaran pidana terpadu).

Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana pembalasan atau berdasarkan teori absolute. dan ada yang berpendapat

---

<sup>23</sup> Undang-undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat 10

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press), 2017, hlm. 125

bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan, serta ada juga pendapat yang menggabungkan kedua teori tujuan pemidanaan tersebut. Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pemidanaan yang antara lain.<sup>25</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulisan menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersifat analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penulisan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang pada dasarnya penyatuan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam penelitian hukum normative-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris ini penulis mengambil

---

<sup>25</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta: CV. Indhill Co), 2007, hlm. 6

penelitian pada kategori Non Judicial Case Study yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

## 2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data primer, sekunder

### a. Data Premier

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau penelitian lapangan serta berbagai narasumber di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yaitu berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, undang-undang, buku-buku literatur, arsip-arsip serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi :

(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

(3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder di dapatkan melalui jurnal, baik yang berbentuk cetak ataupun online (Open Journal System), skripsi, tesis, disertai atau karya tulisan lainnya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat diperoleh melalui kamus dan internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>26</sup> Selanjutnya observasi berfungsi sebagai *explorasi* dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan

---

<sup>26</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:UGM Press), 2007, hlm. 106.

petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.<sup>27</sup> Sehingga, hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil oleh penyusun. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku, dan bahan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>28</sup>

c. Wawancara

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Menurut Sugiono, wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara<sup>29</sup> Kasi Binadik Renza Maisetyo, Staf Registrasi Rivca Pidyandana dan Beberapa Narapidana Residivis.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2004, hlm.106.

<sup>28</sup> S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ( Jakarta:Rineka Cipta), 2000, hlm. 165.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-6, (Bandung:Alfabeta), 2008, hlm. 334

a. Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan.

b. Editing Data

Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan kembali terhadap semua bahan hukum yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan dan kejelasan serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.

c. Penyajian Data

Tahap ini adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penulisan ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu cara menguraikan data yang bersumber dari bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran singkat dari keseluruhan skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

#### 1. BAB I (PENDAHULUAN)

Bab ini akan menguraikan Latar Belakang masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### 2. BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)

Bab ini berisi kajian pustaka yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yaitu Bab Tinjauan Pustaka berisikan materi-materi yang berhubungan dan diperlukan untuk membantu pemahaman dan kejelasan permasalahan yang diselidiki. Untuk Bab II ini disampaikan pengertian-pengertian umum dari pemidanaan, sistem Pemasyarakatan, pembinaan, narapidana, residivis, serta peraturan perundang-undangan nya.

#### 3. BAB III (HASIL PENELITIAN)

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang di peroleh dan jawaban dari permasalahan yang diselidiki dari gambaran-gambaran umum sera pembinaan dan data narapidana residivis ini.

#### 4. BAB IV (ANALISA DAN PEMBAHASAN)

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang satu dengan lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian melalui analisi terkait peran dan upaya pembinaan bagi narapidana residivis ini.

#### 5. BAB V (PENUTUP)

Bab ini merupakan bab penutup dari proposal skripsi ini, untuk itu penulis menarik beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.